



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Lhokseumawe yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standardisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK Lhokseumawe adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kota Lhokseumawe.
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
13. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
15. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
16. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
17. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

18. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
19. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe.
20. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
21. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
22. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dengan susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Klasifikasi A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
 - a. lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Lhokseumawe.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kota Lhokseumawe.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Keempat Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota Lhokseumawe setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPBD mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 12

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 13

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. Memiliki integritas tinggi;
 - h. Non-partisan;
 - i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. Berdomisili di Kota Lhokseumawe.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 - c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
 - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Walikota; dan
 - f. Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 14

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

BAB IV SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 23

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rapat koordinasi BPBD dengan BPBA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Tata cara penetapan dan pengangkatan Anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 April 2011

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

PENJELASAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Lhokseumawe yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standardisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas